

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH PADA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MOJOKERTO
(Periode Tahun 2017)**

**Anindia Rizka Permatasari¹, Hari Setiono², Nur Ainayah³.
Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Majapahit
anindiarizka_permatasari@yahoo.com**

ABSTRACT

At present the existence of zakat institutions that are increasingly complex and advanced, is very important to pay attention to. Both in terms of activities and accounting treatment. Zakat funds, infaq / alms received and distributed must have a transparent and correct accounting system, namely by making financial statements that are in accordance with the standards of SFAS No. 109 concerning Accounting for Zakat and Infaq / Alms. This study aims to examine and find out how the application of zakat accounting by the National Zakat Agency (BAZNAS) in Mojokerto City. The research method that the researcher uses is a qualitative method, namely the method that describes and analyzes the application of zakat accounting in the financial statements of BAZNAS in Mojokerto City which includes an analysis of Recognition, Measurement, Disclosure and Reporting then compared with PSAK No. 109 concerning Accounting for Zakat and Infaq / Alms. From the results of the study showed that the zakat accounting applied to BAZNAS in Mojokerto City uses the cash basic recording method, where the recording of all transactions is only done when issuing cash and receiving cash. Then the financial statements that should be applied by the zakat management organization refer to PSAK No. 109 concerning Accounting for Zakat and Infaq / Alms. The financial statements made by BAZNAS in Mojokerto City only record reports on the receipt of zakat funds and reports on the distribution of zakat.

Keywords: Zakat Accounting, Cash Basic, Financial Reports.

ABSTRAK

Saat ini adanya lembaga zakat yang semakin kompleks dan maju, sangat penting untuk diperhatikan. Baik segi kegiatannya, maupun perlakuan akuntansinya. Dana zakat, infak/sedekah yang diterima dan disalurkan haruslah mempunyai sistem akuntansi yang transparan dan benar, yaitu dengan membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar PSAK no 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengetahui bagaimana penerapan akuntansi zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode yang mendeskripsikan serta menganalisis penerapan akuntansi zakat pada laporan keuangan BAZNAS Kota Mojokerto yang meliputi analisis terhadap Pengakuan, Pengukuran, Pengungkapan dan Pelaporannya kemudian dibandingkan dengan PSAK no 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi zakat yang diterapkan pada BAZNAS Kota Mojokerto menggunakan metode pencatatan cash basic, dimana pencatatan dari seluruh transaksi hanya dilakukan pada saat mengeluarkan kas dan menerima kas. Kemudian laporan keuangan yang sebaiknya diterapkan oleh organisasi pengelola zakat mengacu pada PSAK no 109 tentang Akuntansi Zakat dan

¹ Penulis

² Pembimbing I

³ Pembimbing II

Infak/Sedekah. Laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Kota Mojokerto hanya mencatatkan laporan penerimaan dana zakat dan laporan penyaluran zakat.

Kata kunci: Akuntansi Zakat, Cash Basic, Laporan Keuangan.

A. PENDAHULUAN

Setiap orang Islam memahami bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam. Islam mewajibkan atas setiap muslim yang sampai padanya nishab (batas minimal dari harta mulai wajib dikeluarkannya) zakatnya. Dinamakan zakat, karena mensucikan jiwa dan masyarakat.

Berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan Pasal 2 mengenai susunan organisasi poin 3 badan amil zakat mempunyai susunan hierarki mulai dari BAZ Nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara, BAZ provinsi berkedudukan di ibukota provinsi, BAZ daerah berkedudukan di ibukota kabupaten, dan terakhir BAZ kecamatan yang berkedudukan di ibukota kecamatan. Lembaga zakat merupakan organisasi yang mendapat tanggung jawab dari para muzakki (pemberi zakat) untuk menyalurkan zakat yang telah mereka bayarkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara efektif dan efisien. Penyaluran secara efektif adalah penyaluran zakat yang sampai pada sasaran masyarakat dan mencapai tujuan. Sementara itu, penyaluran zakat yang efisien adalah terdistribusikannya zakat dengan baik. Sebagai lembaga pemegang amanah, lembaga zakat berkewajiban untuk mencatat setiap setoran zakat dari muzakki baik kuantitas maupun jenis zakat, kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi ini diperlukan akuntansi. Jadi secara sederhana akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat. Di Negara Indonesia beberapa Bank Islam (Syari'ah) yang beroperasi telah mengembangkan produk pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan al-qardul hasan. Kasus ini menandakan bahwa mekanisme pengelolaan dana zakat diharapkan dapat memicu pertumbuhan dan distribusi ekonomi yang semakin baik. Tentu saja haruslah didukung dengan pelaksanaan sistem akuntansi yang benar pula.

Pentingnya penyusunan dan pengesahan standar akuntansi zakat yakni ED PSAK No. 109 diharapkan menjadi kunci sukses bagi BAZ dalam pengelolaan dan pelaksanaan zakat yang sesuai dengan kaedah syariah Islam dan konsep *good governance* yang meliputi unsur transparan, bertanggungjawab, akuntabilitas, kewajaran, dan independen. Maka dari itu, LAZ harus membuat dan menyajikan laporan keuangan dengan benar dan siap diaudit oleh akuntan publik sehingga meyakinkan masyarakat akan pentingnya sebuah lembaga yang dapat dipercaya dalam menghimpun dan menyalurkan zakat. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul : **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MOJOKERTO”**.

B. KAJIAN LITERATUR

Berikut adalah Teori-teori yang Berhubungan dengan Fenomena Penelitian :

1. Zakat

Zakat menurut bahasa merupakan kata dasar (*masdar*) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Zakat dari segi istilah fiqh berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak (disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu sendiri dari kebinasaan. Sedangkan menurut ahidi “zakat itu nama bagi pengambilan tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, untuk diberikan kepada golongan tertentu”. Kata zakat banyak disebut dalam al-Qur’an dan pada umumnya dirangkaikan dengan kata shalat dalam satu ayat. Ada 26 kata zakat yang selalu dihubungkan dengan shalat. Hal ini menunjukkan betapa penting peran zakat dalam kehidupan umat Islam. Dalam pengertian bahasa arab, zakat berarti kebersihan, perkembangan dan berkah. Dengan kata lain kalimat zakat bisa diartikan bersih, bisa diartikan bertambah, dan juga bisa diartikan diberkahi. Makna-makna tersebut diakui dan dikehendaki dalam Islam. Oleh karena itu barangsiapa yang mengeluarkan zakat berarti ia membersihkan dirinya dan mensucikan hartanya, sehingga diharapkan pahalanya bertambah dan hartanya diberkahi.

2. Infaq dan Sedekah

Infak berasal dari kata anfaqa yang artinya mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari pendapatan/penghasilan atau harta untuk kepentingan yang diperintahkan Islam. Infak adalah pengeluaran sukarela setiap kali memperoleh rizki dalam jumlah yang dikehendaki. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang akan diserahkan. Sedangkan Sedekah sendiri berasal dari kata shadaqa yang berarti benar.

3. Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah terdiri dari dua kelompok institusi yaitu, Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 6 dan 7. Tugas utamanya adalah untuk mengumpulkan dan memungut zakat, infak, dan sedekah, dari masyarakat. Kemudian menyimpannya di Baitul Mall. Kemudian menyalurkan kepada masyarakat sesuai dengan syara’.

4. Akuntansi

Menurut (Weygant, 2007 dalam Indriyani dkk, 2012), definisi akuntansi yaitu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan. Sedangkan menurut Mursyidi dalam (Indriyani dkk, 2006) menyatakan bahwa Akuntansi (*accountancy*) berasal dari akar kata *to account*, yang artinya adalah menghitung. Secara teknis, akuntansi diartikan sebagai proses pengklasifikasian, pencatatan, dan pemeriksaan transaksi keuangan yang diukur dalam satuan uang, serta pelaporan hasil-hasilnya.

5. Akuntansi Zakat

Akuntansi zakat merupakan suatu alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses

pengendalian manajemen mulai dari pembuatan program, perencanaan, evaluasi kinerja, alokasi anggaran, dan pelaporan kinerja.

6. Akuntansi Zakat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 (PSAK 109)

Dalam Penentuan nilai wajarnya, aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Bila harga pasar tidak ada, maka bisa memakai metode penentuan nilai wajar lain yang sesuai dalam PSAK. Kemudian zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk dana zakat untuk bagian nonamil dan bagian amil. Penentuan persentase bagian atau jumlah untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan kebijakan amil dan prinsip syariah.

C. METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Proses penelitian dalam penulisan ini berkaitan tentang kajian penerapan akuntansi zakat dan infaq/sedekah. Metode analisis yang digunakan peneliti yaitu metode kualitatif dan memakai pendekatan deskriptif. Metode penelitian yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan kegunaan dan tujuan tertentu.

Menurut Moleong (2005:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, perilaku, tindakan, motivasi, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk bahasa dan kata-kata.

2. Alasan Pemilihan Desain

Menurut Robert Bogdan dalam pengantar metode penelitian kualitatif dijelaskan bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Dari definisi tersebut mendorong saya untuk melakukan penelitian kualitatif, karena dengan metode ini saya dapat mengetahui obyek penelitian lebih mendalam yang tidak bisa diwakili dengan angka-angka statistik. Alasan lainnya adalah karena dalam penelitian kualitatif data dikumpulkan dalam kondisi yang alami atau asli. Dalam menganalisis penerapan akuntansi zakat apakah sudah sesuai PSAK 109 atau belum, juga diperlukan data-data berupa laporan keuangan/kajian kepustakaan lainnya yang isinya harus benar-benar asli sesuai kenyataannya. Sehingga penulis beranggapan bahwa desain penelitian ini lebih tepat untuk digunakan.

3. Jenis Data, Sumber Data, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Jenis data penelitian berkaitan dengan sumber data dan pemilihan metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data penelitian. Penentuan metode pengumpulan data dipengaruhi oleh jenis dan sumber data penelitian yang dibutuhkan. Jenis data dalam penelitian ini berupa data dokumenter. Dalam penelitian ini data dokumenter yang digunakan berupa laporan tahunan, jurnal, buku, majalah, dan artikel publikasi.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, data primer digali dengan menggunakan wawancara, sedangkan data sekunder digali melalui berbagai tulisan, baik tulisan yang berupa laporan hasil penelitian

sebelumnya yang memiliki persoalan yang hampir sama, jurnal-jurnal, dokumen dan arsip-arsip, serta buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini berupa pelaporan keuangan, pelaporan program, pelaporan manajerial, hingga aktivitas terkait pengelolaan dana zakat.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dalam penelitian termasuk metode penelitian opini (*opinion research*) yang merupakan penelitian terhadap fakta berupa opini atau pendapat orang (responden). Data yang diteliti dapat berupa pendapat responden secara kelompok atau individual. Sedangkan, metode penelitian yang umumnya menggunakan data sekunder adalah penelitian arsip (*archival research*) yang memuat kejadian masa lalu (*historis*). Data sekunder tidak dirancang lebih spesifik untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu. Seluruh atau sebagian aspek dari data sekunder kemungkinan tidak sesuai kebutuhan suatu penelitian. Untuk mencari dan mengumpulkan data sekunder yang diperlukan dapat dimulai dengan penelusuran terhadap indeks *bibliographic*, yaitu indeks mengenai judul artikel, penulis, nama dan jenis penerbitan atau data indeks lain yang sesuai dengan klasifikasi desain dan metode penelitian. Jika tidak tersedia indeks *bibliographic* maka peneliti dapat menggunakan daftar referensi dalam buku atau artikel yang ada dalam surat kabar atau jurnal. Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang akan dibahas, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara, dilakukan dengan melakukan tanya jawab langsung terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, guna mendapatkan keterangan dan data yang berlandaskan pada tujuan penelitian.
2. Studi Dokumentasi Yaitu prosedur pengumpulan data berupa data-data sekunder dalam dokumen-dokumen organisasi pengelola zakat (OPZ) yang terkait dengan penerapan akuntansi zakat dan infaq/sedekah. Data dokumenter berupa laporan keuangan, laporan program, jurnal, data transaksi dan sebagainya. Data tersebut dapat menjadi bahan atau dasar dalam melakukan analisis data yang telah dikumpulkan.
3. Studi Kepustakaan (*library research*) Merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan buku atau referensi sebagai penunjang penelitian, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mempelajari literatur referensi dari jurnal, makalah, dan buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dikaji untuk mendapatkan kejelasan konsep dalam upaya penyusunan landasan teori yang berguna dalam pembahasan.

4. Waktu dan Tempat Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi ruang lingkup penelitian adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto. Dilaksanakan pada tanggal 5 Juli – 24 Juli 2017. Responden di BAZNAS Kota Mojokerto yang menjadi subyek penelitian ini yaitu pegawai/staf pada bagian keuangan, pegawai/staf pemegang kas, kepala sub bagian keuangan dan ketua/anggota BAZNAS Kota Mojokerto. Adapun pertimbangan penulis dalam penentuan tempat penelitian ini karena, BAZNAS Kota Mojokerto merupakan lembaga pengelola dana zakat yang didirikan oleh pemerintah

dengan berbagai tingkatan mulai kabupaten/kota hingga tingkat nasional. Selain itu, BAZNAS sesuai undang-undang beranggotakan unsur pemerintah dan masyarakat yang secara hukum memiliki legalitas dan kompetensi dalam menjalankan tugas, amanah, dan tanggung jawabnya.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian ini adalah peneliti sendiri, studi dokumentasi dan studi kajian kepustakaan. Penulis menyiapkan pedoman wawancara yang isinya beberapa pertanyaan yang telah disesuaikan dengan teori yang digunakan dan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian penulis menggunakan studi dokumentasi dan studi kajian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Data yang dianalisis dalam penelitian ini berupa data tulisan, maupun dalam bentuk dokumentasi laporan. Untuk memudahkan memperoleh data dalam penelitian tersebut, maka diperlukan beberapa instrumen berupa alat untuk menunjang proses perolehan data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Buku catatan
2. Kamera
3. Alat tulis
4. Buku, jurnal, dan referensi lainnya.
5. Akses Internet
6. Laptop

6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yakni mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan akuntansi zakat objek penelitian kemudian dibandingkan dengan standar yang ada. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS Kota Mojokerto. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan membandingkan akuntansi zakat dan infak/sedekah yang diterapkan pada BAZNAS Kota Mojokerto dengan PSAK 109. Untuk memudahkan dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh nantinya. Peneliti memilih langkah-langkah pokok yang dilakukan dalam penelitian ini berdasarkan Analisis interaktif menurut Miles dan Heberman (1984), sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*data reduction*). Dalam reduksi data tersebut, peneliti menyesuaikan antara aturan PSAK 109 dengan fakta penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah yang diterapkan pada BAZNAS Kota Mojokerto.
2. Penyajian Data (*display data*) Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie card, pitogram, dan sejenisnya. Dalam penelitian ini, berusaha menguraikan, mendeskripsikan dan menyajikan data yang terkait dengan penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS Kota Mojokerto berdasarkan PSAK 109.
3. Menarik Kesimpulan, Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum BAZNAS Kota Mojokerto

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999. Dan selanjutnya ditindak lanjuti dengan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional.

Pada tahun 2010, Peraturan Daerah No 1 Tahun 2003 menjadi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 yang substansinya pada optimalisasi *muzakki*, perubahan besaran infaq PNS dan karyawan swasta serta strategi penyaluran dan pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqoh. Pada tahun 2010 juga, pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh meningkat menjadi Rp. 325.000.000,- dari Rp. 75.000.000,- pada tahun 2009. Tingkat pengumpulan zakat, infak dan shodaqoh mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sampai saat ini.

Pada awal Badan Amil Zakat Kota Mojokerto terbentuk tahun 2003 sampai tahun 2009, Kantor Badan Amil Zakat Kota Mojokerto menempati kantor menjadi satu di Kantor Departemen Agama Kota Mojokerto, kemudian tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 menempati kantor di Jalan Mojopahit Nomor 436 Kota Mojokerto dengan status menyewa. Pada tahun 2013 sampai dengan sekarang telah menempati kantor yang merupakan aset Pemerintah Kota Mojokerto yang letaknya sangat strategis dan mudah dijangkau yaitu di Jalan Gajah Mada Nomor 115 A Kota Mojokerto.

2. Proses pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kota Mojokerto

BAZNAS Kota Mojokerto menerapkan sistem pengelolaan zakat yang baik dari sisi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Agar pengelolaan zakat dapat berjalan dengan optimal. BAZNAS Kota Mojokerto memiliki beberapa progam didalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan yaitu antara lain :

a. Pengumpulan Zakat

Dalam hal pengumpulan zakat BAZNAS Kota Mojokerto mempunyai beberapa layanan agar mempermudah masyarakat dalam mengumpulkan zakat melalui BAZNAS. Berikut ini beberapa layanan pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Mojokerto yaitu:

- 1) Layanan Konter Zakat
- 2) Layanan Jemput Zakat
- 3) Layanan Zakat via Transfer Rekening
- 4) Layanan Zakat via UPZ

Adapun Sumber Dana yang diperoleh BAZNAS Kota Mojokerto, yaitu:

- 1) Dana Zakat
- 2) Dana Amil
- 3) Dana nonhalal
- 4) Donasi

b. Pendistribusian Zakat

Dalam rangka pendistribusian zakat pihak BAZNAS membuat beberapa progam guna mendistribusikan dana agar tepat sasaran, Mekanisme pendistribusian dana yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mojokerto tidak langsung menyalurkan secara merata dana yang mereka kelola kepada *mustahik* akan tetapi terlebih dahulu melakukan survey kepada calon penerima zakat sesuai dengan syarat penerima zakat sehingga zakat dapat

diberikan dengan tepat sasaran

c. **Pendayagunaan Zakat**

Dalam Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kota Mojokerto meliputi beberapa hal yaitu :

- 1) Pemberdayaan Ekonomi Syari'ah
- 2) Progam PUSYAR (Pembiayaan Usaha Syari'ah)
- 3) Bantuan Koperasi Syari'ah dan Pra Koperasi Syari'ah
- 4) Pembentukan kelompok-kelompok IKM, UKM binaan BAZNAS

d. **Strategi Pengelolaan Zakat dan Pengembangan BAZNAS Kota Mojokerto**

Dalam meningkatkan pengelolaan dan pengembangan BAZNAS Kota Mojokerto mempunyai beberapa cara yaitu:

1) **Sosialisasi dan Edukasi**

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Progam sosialisasi dan edukasi ini merupakan progam yang dilakukan BAZNAS Kota Mojokerto untuk memberikan edukasi tentang zakat dan sosialisasi progam-progam BAZNAS Kota Mojokerto kepada masyarakat.

2) **Penguatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan** yaitu dengan cara:

- a) Pembinaan, Pemberdayaan dan intensifikasi UPZ
- b) Rapat pengurus BAZNAS
- c) Meeting karyawan
- d) Monitoring dan pengawasan kinerja pengurus, UPZ dan karyawan BAZNAS
- e) Pengadaan sarana prasana perkantoran

3) **Sinergi BAZNAS Kota Mojokerto** yaitu dengan:

- a) Sinergi dengan BAZNAS Propinsi dan BAZNAS Pusat
- b) Sinergi dengan BPRS, Diskoperindag dan MES
- c) Sinergi dengan TKPKD
- d) Sinergi dengan organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan
- e) organisasi profesi
- f) Sinergi dengan SKPD dan instansi terkait

4) **Pelaporan**

Sistem pelaporan yang dilakukan BAZNAS Kota Mojokerto melalui:

- a) Sistem Pelaporan SIMBA BAZNAS
- b) Laporan Triwulan
- c) Laporan tahunan
- d) Majalah Al-Ashnaf

Dalam setiap proses pengelolaan zakat, infaq, shadaqah mulai dari pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, peran dari Badan Pengawas sudah ada. Pada proses pengumpulan, berapa jumlah dana yang terkumpul, berapa muzakki, munfiq, mushaddiq yang ada di setiap UPZ, dan semuanya harus diketahui oleh badan pengawas. Begitu pula pada proses pendistribusian dan pendayagunaan, badan pengawas memantau apakah sudah tepat sasaran pendistribusian dan pendayagunaan kepada para *mustahiq* yang melakukan pengajuan kepada BAZNAS kota Mojokerto.

Paparan diatas menjelaskan bahwa dalam hal pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah BAZNAS Kota Mojokerto

telah menjalankan berbagai program yang produktif tidak hanya dalam lingkup pendidikan tetapi juga dalam bidang ekonomi. Pendayagunaan dana zakat merupakan salah satu tugas pokok dari organisasi pengelola zakat, ini sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2003 bahwa organisasi pengelola zakat bertugas mendayagunakan dana yang berhasil dihimpun kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariah agama. Pendayagunaan ini dilakukan melalui berbagai program atau kegiatan yang produktif, berkesinambungan, dan berdasarkan skala prioritas. Dijelaskan pula dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011 pasal 28 ayat 2 bahwa pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq/sedekah dan dana sosial kemanusiaan dilakukan sesuai dengan syariah Islam dan dilakukan sesuai peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.

Pembahasan

BAZNAS Kota Mojokerto dan setiap bulannya membuat laporan perubahan dana yang berisi informasi tentang penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah dan wakaf serta penerimaan dana non halal jika ada. Pada akhir tahun, BAZNAS juga membuat laporan keuangan yang komprehensif yang setiap tahunnya diaudit oleh auditor internal. Laporan keuangan yang dibuat oleh lembaga amil zakat harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, yaitu sesuai dengan prinsip akuntansi dalam hal pengukuran, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian.

Laporan keuangannya BAZNAS sudah diaudit oleh pihak internal. Tujuan dari lembaga zakat melakukan audit guna mencapai prinsip yang transparansi dan untuk menilai akuntabilitas dan kewajaran laporan keuangan yang dibuat sehingga nantinya kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas lembaga amil zakat semakin meningkat serta untuk memenuhi peraturan perundang-undangan zakat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pengelolaan dana zakat infaq dan sedekah dijadikan sebagai dasar dalam pencatatan akuntansi dan pembuatan laporan keuangan. Adapun hasil penelitian yang didapatkan dari studi kepustakaan langsung ke objek penelitian yang dikaji berdasarkan rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat

Akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penilaian harta penentuan, penghitungan, dan pendapatan harta yang harus dizakati. Menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariah Islam (Kristian dan Umah, 2011). Akuntansi merupakan alat informasi lembaga pengelola zakat dengan pihak yang berkepentingan sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga. BAZNAS Kota Mojokerto seperti perusahaan nirlaba lainnya dalam melaksanakan kegiatan aktivitasnya sebagai lembaga amil zakat tidak terlepas dari tugas pokok *amil* zakat dalam melakukan mengumpulkan, mendistribusikan dan pendayagunaan serta tidak terlepas dari proses pencatatan setiap transaksinya. Hal tersebut dikarenakan dana yang dikumpulkan bukan merupakan milik lembaga amil tetapi merupakan dana yang dititipkan oleh para *muzakki/donator* yang harus diberikan kepada pihak yang berhak menerima sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pencatatan yang dilakukan BAZNAS Kota Mojokerto bersumber dari bukti penerimaan dana dari para *muzakki* bukti tersebut berisi nama pemberi zakat, tanggal penerimaan, alamat, tanda tangan, jumlah dana yang di zakati serta peruntukan dananya. Hal inilah yang menjadi pegangan dan bukti yang akan dicatat kedalam jurnal sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam bukti. Sistem pencatatan di BAZNAS Kota Mojokerto akan dilakukan pada saat dana zakat, infaq dan sedekah tersebut diterima dari *muzakki*. Adapun untuk penerimaan dana non halal akan diakui dan dicatat sebagai bunga bank yang dipisah dengan dana zakat, infaq, sedekah. Sistem pencatatan yang digunakan BAZNAS Kota Mojokerto merupakan sistem pencatatan *cash basis* (berbasis kas). Sistem ini merupakan suatu sistem pencatatan dimana segala betuk transaksi akan dicatat dan diakui pada saat kas diterima. Penerimaan akan diakui sebagai pendapatan pada saat kasnya diterima begitupun sebaliknya.

Berdasarkan hasil observasi ke objek penelitian Jurnal yang di susun oleh BAZNAS Kota Mojokerto sudah menerapkan pencatatan *double entry* yang disyaratkan oleh PSAK dimana penerimaan dana zakat yang diterima akan menambah dana zakat, dan pengeluaran dana zakat yang digunakan akan mengurangi saldo dana zakat yang ada. Sistem inilah yang disebut dengan sistem pencatatan *double entry*, dimana transaksi dicatat dua kali pada debit dan kredit. Dalam proses pencatatan akuntansinya BAZNAS Kota Mojokerto menggunakan sistem terkomputerisasi yang disebut dengan DAF. Hasil atau keluaran dari sistem ini berupa akun-akun dan saldo buku besar yang bersumber dari transaksi yang telah di input. Sistem ini terhubung langsung dengan BAZNAS Pusat lebih mudah dalam melakukan pengawasan kepada setiap Cabangnya. Dalam penghimpunan dana infaq dan sedekah BAZNAS Kota Mojokerto melakukan pemisahan antara dana infaq dan sedekah terikat dan sedekah umum dan dana infak. Dana infaq dan sedekah umum adalah dana yang sumbernya dari para donator namun tidak memfokuskan dana yang mereka berikan untuk membiayai program tertentu sedangkan dana infaq dan sedekah terikat adalah dana yang diterima dari donator untuk membiayai program yang mereka pilih.

PSAK mensyaratkan lima komponen laporan keuangan yang mestinya dibuat oleh OPZ, infak dan sedekah yang terdiri dari neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. BAZNAS Kota Mojokerto tidak membuat laporan keuangan sesuai yang di syaratkan dalam PSAK. Laporan yang dibuat hanya berupa laporan rekapitulasi penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah dan laporan penyaluran dana. Tidak dibuatnya laporan keuangan oleh Cabang dikarenakan BAZNAS Pusat tidak memberikan otoritas kepada Cabang untuk membuat laporan keuangan lengkap sesuai yang di syaratkan PSAK. Laporan keuangan yang lengkap merupakan tanggungjawab penuh BAZNAS Kota Mojokerto.

2. Kesesuaian Penerapan Praktek Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZNAS Kota Mojokerto Berdasarkan PSAK No 109

Proses akuntansi yang disyaraktan oleh PSAK 109 meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

a. Pengakuan dan pengukuran

Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mojokerto berdasarkan nilai dasar tunai (*Cash* basis). Perhitungan dana zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kota Mojokerto didasarkan atas ketentuan syariah yang mengatur perhitungan Nishab zakat. BAZNAS Kota Mojokerto menggunakan perhitungan zakat profesi yang berupa uang atau gaji sebesar 2.5%. penerimaan zakat diterima melalui jasa Bank dan bagian akuntansi melakukan penjumlahan berdasarkan bukti transaksi dan membuat jurnal. BAZNAS Kota Mojokerto belum melakukan pengauditan melalui auditor independent, tetapi audit yang dilakukan masih dilakukan auditor internal (bagian akuntansi). BAZNAS Kota Mojokerto telah menyusun laporan posisi keuangan neraca, dan laporan sumber dan perubahan dana sebagai penjelasan yang cukup mengenai aktivitas yang dilakukan. Pada laporan posisi keuangan/ laporan neraca Amil, laporan ini menyajikan asset, kewajiban dan dana. Untuk penyajian asset dan kewajiban tidak berbeda dengan laporan posisi keuangan institusi lainnya, tetapi tidak ada namanya modal, namun sebutannya adalah “Dana”.

E. KESIMPULAN

Setelah dianalisis data dapat diambil kesimpulan bahwa BAZNAS Kota Mojokerto mengelola dana zakat, infak, sedekah dan wakaf. Pengumpulan dana yang dihimpun dapat diambil langsung oleh petugas amil maupun dapat diserahkan langsung dengan datang ke kantor dan dapat juga melalui rekening bank. Dalam pendistribusiannya dilakukan setiap bulan berdasarkan program yang dibuat dan setelah di survei oleh petugas amil. Pada BAZNAS Kota Mojokerto dana zakat, infak dan sedekah telah dicatat berdasarkan karakteristiknya.

Laporan keuangan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mojokerto tidak sesuai dengan PSAK 109 meskipun penerimaan dana zakat infak dan sedekah diakui sebagai penambah dana zakat, infak dan sedekah sebesar kas yang diterima begitu juga dengan pendistribusian, diakui sebesar kas keluar sebagai pengurang dana zakat, infak dan sedekah. Pemungutan dana zakat infak dan sedekah telah sesuai dengan syariah yang mengatur mengenai perhitungan nashab. Akan tetapi bentuk laporan keuangan BAZNAS Kota Mojokerto hanya mengandung dua komponen yaitu laporan penerimaan dan laporan pengeluaran, tidak mengandung lima komponen laporan keuangan sesuai PSAK 109. Sistem pencatatan yang digunakan BAZNAS kota Mojokerto pun juga tidak sesuai dengan anjuran AAOIF (*Accounting and Auditing Organisation For Islamic Financial Institution*) agar memakai sistem pencatatan accrual basic untuk semua bentuk transaksi.

F. REFERENSI

- Anonim. Kata Kunci “ Pengelolaan Zakat”. www.zentadacon.wordpress.com diakses pada tanggal 6 Oktober 2014.
- Asrori. 2011. Pengungkapan Syari’ah Compliance Dan Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah. Jurnal Dinamika Akuntansi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

- Dwipratama, Agung Pandu. 2011. Sistem Informasi Manajemen Zakat, Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2008. Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Indriyani, Rina dkk. 2012. Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqoh pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat (LAZ DPU) Di Samarinda. Samarinda: Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman.
- Nurofik. 2013. Pengaruh Sikap Dan Norma Subyektif pada Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Jurnal Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara.
- Setiariware, Andi Metari. 2013. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada LAZ (Lembaga Amil Zakat) Dompot Dhuafa Cabang 83 Makasar. Skripsi. Makasar: Fakultas Ekono dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Umah, Ummi Khirul. 2011. Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi pada LAZ DPU DT Cabang Semarang). Skripsi. Semarang: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Wahyuddin. 2006. Manajemen Penghimpun dan Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Wakaf Uang Melalui Teknologi Informasi pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Portalinfaq. Skripsi. Jakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Hidayatullah Jakarta.
- Yasin, Ahmad Hadi. 2011. Panduan Zakat Praktis. www.zakat.or.id diakses pada tanggal 15 September 2014.